

**"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN  
DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIDAK"**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Dwindy Putra Sastris  
02061001038**

**Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Kampus Inderalaya  
2010**

342.0907  
Dwi  
P  
Et'10178  
2010




**"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN  
DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN"**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh**

**Dwindy Putra Sastria  
02061001038**

**Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Kampus Inderalaya  
2010**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB  
JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

Diajukan Oleh :

**NAMA : DWINDY PUTRA SASTRIA  
NIM : 02061001038**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

**Pembimbing Pembantu,**

  
**Hj. Helmanida, S.H., M.Hum.**  
NIP. 195702211988032002

**Pembimbing Utama,**

  
**Malkian Elvani, SH., M.Hum.**  
NIP. 195412031985031001

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

**Indralaya, Januari 2011  
Fakultas Hukum UNSRI,**

**Ketua Bagian Hukum dan Pidana,**

  
**Ruben Achmad, SH., M.H.**  
NIP. 195509021981091001



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.**  
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : DWINDY PUTRA SASTRIA  
NIM : 02061001038**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB  
JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA  
PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**


Telah dipertahankan dihadapkan sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang telah dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam ujian pada sidang Kamis, 11 Nopember 2010.

**Majelis Penguji  
Ketua Penguji,**



**Saut P. Panjaitan, SH., M.Hum.  
NIP. 196301211987031003**

**Sekretaris,**



**Mohjan, SH., M.Hum.  
NIP. 000000000131638723**

**Penguji I,**



**Nashriana, SH., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Penguji II,**



**Malkian Elvani, SH., M.Hum.  
NIP. 195412031985031001**



**Disahkan di Indralaya, Januari 2011  
Dekan Fakultas Hukum UNSRI,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM



Kampus Indralaya Telp. ( 0711 ) 580063 Fax. (0711 ) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./ Fax (0711 ) 581179

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwindy Putra Sastria  
NIM : 02061001038  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 7 Maret 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata 1  
Program Pendidikan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Oktober 2010



Dwindy Putra Sastria  
02061001038

**MOTTO:**

***BerSabar dalam menghadapi cobaan,,,,,  
Ikhlas dalam menjalani hidup...  
Bersyukur atas nikmat yang diberikan....***

***Skripsi ini kupersembahkan untuk:***

- ***Kedua Orangtuaku tercinta***
- ***Saudara-Saudaraku tersayang***
- ***Keluarga besarku tersayang***
- ***Negeriku***
- ***Para Guru-guruku***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Kekasih Hatiku***
- ***Almamaterku***

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak hentinya dipanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat limpahan rahmat dan karuniaNYA dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat begitu juga dengan proses yang Penulis lewati dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam juga tak lupa selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis selama menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum UNSRI, antara lain:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., P.hd, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta selaku Pembimbing Akademik;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Utama;
7. Ibu Hj. Helmanida, S.H., M.Hum, Selaku Pembimbing Pembantu;
8. Seluruh Dosen dan Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Pathi Riduan, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional Lalu-Lintas Kota Dinas Perhubungan Kota Palembang;

10. Bapak Zulkifli, Ibu Sri, Pak Indra, Pak Aldrin, Kak Eka Patra, dan Kak Wingky, Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam melakukan riset serta memberikan kemudahan dan penjelasan yang sangat berpengaruh terhadap penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Drs. Mardawi S., MM., Kepala Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polisi Pamong Praja Kota Palembang serta sebagai Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Palembang;
12. Keluarga Tercinta; Ayahanda Ali Sastro dan Ibunda Qori'ah dan saudara-saudaraku : Riady Hadid, Toyyibati, Siti Khoirunnissa dan Achmad Masruri. Dan "Sponsor Pembantu" dalam menempuh kuliah di Fakultas Hukum Unsri "Bi Cik" ku Martini, "Bi Ayuk" ku Muslimaini, Om Jondi Serta Isat Anton serta Isat Evot.
13. *Class of 2006*: Trimadani Wijaya, Noviarman, A. Kriasir Hastomi, Leonaldo, Helsa Patiani, Marina 'Bo', Eka Simatupang, Marina WS, Susi Oktavianti, Ari Harsoyo, M. Fahmi, Lungguk Marbun, Dody Iron, Kartika Angga, Horja Simatupang, Sumber Napitupulu, Jurnal Siagian, Fajar Siagian, Leo S.E.P, Angga Prasetya, Mgs. Anda, Anton Nur Saleh, Ganesha, Hamid, Fresa Yuriza, Rizka Amelia, Novalianti, Julia Efridiana, Lusi Apriyani, Dwi Armelia, Anggi Afriani, Renta Sinurat, Sarah Sinaga, Tenne Ganuvan, Jaka Susanto, Abdi Wiraguna, Yulius Sumitra, Depral Subanda, Lubis Akbar, Riyan 'W', Bambang 'W', Mahendra, Gema Mahardika, Delly Arsyad, Ari Kusumah, Arie 'Prabu', Ramson Hutabalian, Okky Singadilaga, Sahat Wahyu, Heni Kurnia, Nikodemus, Donald Frans, Ridwan, Matyas Adinata, Faisal Mangaraja, Msy. Miraza, Steviana, Febrian Saputra, Ayu, Yoan Catra, Hardika Dufani, Vemi Prima, Ramli, Putra, Mira, Neisyah Ang-rum, Muklis Affandi, Alfian Mardiyansyah, Badaruddin, Pandu Prayudha, Dedek, Marudut, Aldo, Rizky Mustafa, dan Reza Ersyad; Special too: **Meilia Sari** Mahasiswi perantauan dari Bengkulu yg telah berkerjasama sebagai TIM Jaksa dalam kompetisi Peradilan semu saat PLKH.,serta **Ready Rederta** dan **Chemi Martin P.** Yang telah memberikan bantuan baik masukan pemikiran dan motivasinya agar cepat menyelesaikan skripsi ini.

14. Someone who gonna be my future “Kekasih Hatiku” Masa depan itu tidak dapat diramal bila kita tak meraihnya, dan Kamu akan kuraih. Terima kasih banyak atas motivasi dan dorongan yang telah diberikan;
15. Teman-teman PLKH Kelas D Periode semester genap 2009/2010;
16. Teman-teman dari Talenta yang sudah tidak eksis;
17. Kakak Tingkat, Teman-teman seperjuangan dan adik-adik tingkatku di B.O. OLYMPUS, terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berarti. Jaya lah selalu OLYMPUS!!!...
18. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam proses Penulis menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, namun karena keterbatasan, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah menginspirasi Penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindunganNYA.

Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis;


Dwindy Putra Sastria

NIP. 02061001038

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan perkenaanNya jualah penyusun dapat menyelesaikannya skripsi tentang "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN" Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal materi atau substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima dan dinanti oleh penulis guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Atas perhatian, saran dan kritik yang disampaikan, penulis mengucapkan terima kasih.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penulisan.....	11
E. Ruang Lingkup Pembahasan .....	12
F. Metode Penelitian	
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13

4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Analisis Data.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>A. TINJAUAN UMUM TENTANG KETERTIBAN.....</b>	<b>17</b>
<b>B. TINJAUAN UMUM KESADARAN HUKUM.....</b>	<b>19</b>
<b>C. TINJAUAN UMUM TENTANG JALAN RAYA.....</b>	<b>20</b>
a. Pengertian Jalan.....	20
b. Pengertian Angkutan Umum.....	21
c. Pengertian Pengemudi Angkutan Umum.....	22
d. Pengertian Penumpang.....	22
e. Pengertian Halte.....	23
<b>D. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA</b>	
a. Pengertian Tindak Pidana.....	23
b. Pengertian Pelanggaran.....	24
c. Jenis-Jenis Pidana.....	25
d. Pertanggungjawaban Pidana.....	29
e. Tujuan Pemidanaan.....	33
<b>E. TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH</b>	
a. Peraturan Perundang-undangan.....	35
b. Peraturan Daerah.....	37
c. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.....	38
<b>F. TINJAUAN UMUM APARAT PENEGAK PERATURAN         DAERAH</b>	
a. Dinas Perhubungan.....	41
b. Polisi Pamong Praja.....	42

c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).....	44
--	----

<b>BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN.....</b>	<b>46</b>
--	-----------

<b>A. Gambaran Umum Jalan Kota Palembang.....</b>	<b>46</b>
---	-----------

<b>B. Instansi Yang Terkait Terhadap Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.....</b>	<b>54</b>
--	-----------

<b>I. Dinas Perhubungan Kota Palembang.....</b>	<b>54</b>
---	-----------

1. Bagian Transportasi Jalan dan Rel

a. Seksi Prasarana dan Sarana.....	55
------------------------------------	----

b. Seksi Angkutan.....	58
------------------------	----

2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Operasional Lalu Lintas Kota.....	59
-----------------------------------	----

<b>II. Dinas Polisi Pamong-Praja.....</b>	<b>60</b>
---	-----------

<b>C. Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Mengenai Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan.....</b>	<b>64</b>
--	-----------

a. Kewenangan PPNS Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	66
--	----

b. Dinas Polisi Pamong Praja Kota Palembang.....	78
--	----

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	81
---------------------	----

B. Saran.....	85
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Armada dan Panjang Trayek Posisi Tahun Terakhir.....	47
Tabel 2. Jumlah Halte di Kota Palembang.....	57

## ABSTRAK

**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
**Nama** : DWINDY PUTRA SASTRIA  
**NIM** : 02061001038  
**Kata Kunci** : Peraturan Daerah, Penyidikan, Jalan, Angkutan, Kota Palembang.

*Pada tahap awal pemberian sanksi pada pelanggar Peraturan Daerah dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam penegakan Perda. Maka bagaimana Proses Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pasal 8 ayat (4) Mengenai Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan yang diterapkan di Kota Palembang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan? Dalam Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Paragraf Satu Pasal 8 mengenai Tertib jalan dan Angkutan jalan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan berwenang dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang diatur didalam Peraturan Daerah. Akan tetapi, setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang berdampak terhadap perubahan sistem dan mekanisme penyidikan terhadap pelanggaran di Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Sesungguhnya saat berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Terjadi Tumpang Tindih Peraturan dalam hal penegakan di jalan. Hal ini yang menyebabkan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Akibat dari dicabutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang menjadi dasar hukum dari Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban maka Perda tersebut perlu dilakukan Perubahan agar tidak terjadi pertentangan antara aparat penegak perda dengan aparat penegak undang-undang.*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Semakin modern suatu masyarakat, semakin banyak bidang-bidang kehidupan yang diatur oleh hukum. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena suatu masyarakat modern, antara lain, ditandai dengan adanya tingkat diferensiasi sosial yang relatif tinggi. Apabila harus ada unsur dari masyarakat yang mengintegrasikan bagian-bagian masyarakat dan hukum merupakan unsur yang dapat mengadakan integrasikan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum telah mengatur didalam masyarakat untuk dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman, ketertiban menjadi unsur yang sangat diperlukan agar tercipta masyarakat yang teratur. Negara yang tertib akan menjadi negara yang maju dan aman karena masyarakatnya telah timbul kesadaran hukum sejak dini.

---

<sup>1</sup> Pusat Penelitian dan pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara(editor Soejono Soekanto) .1984.*Inventarisasi dan analisa terhadap Perundang-undangan Lalu-Lintas*.Jakarta:CV. Rajawali, hal. 8

Didalam teori-teori hukum, biasanya dibedakan antara tiga macam hal berlakunya hukum sebagai kaedah. Tentang hal berlakunya kaedah hukum ada anggapan-anggapan sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Kaedah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentunya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W. Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Loegemann).
2. Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Artinya, Kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Kaedah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya, sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Adanya pemikiran yang mengarah tentang Pengaturan dengan Hukum. Dalam hal ini pengertian hukum dipersempitkan pada hukum tertulis atau perundang-undangan. Suatu Kaedah Hukum (Peraturan Tertulis) dipengaruhi oleh Faktor-faktor yaitu:<sup>3</sup>

1. Kaedah Atau Peraturan itu sendiri; dalam hal mengatur suatu peraturan yang jelas, sistematis, dan sinkron. Peraturan dapat berupa Undang-undang, Perpu, dan Perda.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah .1980. *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Jakarta: Rajawali, hal. 13

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto.2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, hal. 8

2. Penegak Hukum; Petugas yang menjalankan Kaedah hukum agar tetap sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan dalam peraturan yang telah diterbitkan. Penegak Hukum seperti; Polisi, Jaksa, Pol-PP.
3. Fasilitas (Prasarana); Sarana penunjang dalam mencapai tujuan dalam suatu peraturan, Misalnya Alat Transportasi, Komputer, kertas, dan lain-lain yang dianggap sebagai suatu sarana yang dibutuhkan.
4. Masyarakat; pada dasarnya masyarakat diatur oleh kaedah hukum, karena masyarakat masuk kedalam ruang lingkup dari kaedah tersebut. Kaedah(Peraturan) timbul karena adanya masyarakat.
5. Kebudayaan; Sebagai Hasil karya, cipta dan rasa oleh masyarakat dalam pergaulan masyarakat.

Kelima faktor tersebut memiliki kaitan satu sama lain jika salah satunya tidak berjalan dengan baik atau mengalami hambatan maka tujuan dari kaedah tersebut tidak akan tercapai. Hukum sebagai peraturan akan berjalan dengan baik jika penerapan yang dilakukan penegak hukum dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan dalam pelaksana berjalan dengan baik dan masyarakat dengan sungguh-sungguh menjalankan peraturan tersebut tidak dengan paksaan. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat, untuk mematuhi hukum karena rasa takut terkena sanksi negatif adalah, bahwa “hukum tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada yang mengawasi secara ketat, maka ada “peluang” untuk menerobosnya”.<sup>4</sup> Banyak masyarakat yang menganggap hukum sebagai sanksi, masyarakat menjalankan peraturan hanya karena terpaksa bukan dari kesadaran hatinya, Tidak ada sanksi jika tidak ada pelanggaran atau hal yang dianggap melawan hukum. Masalah Sanksi dalam hukum, sudah sejak lama menjadi suatu masalah yang dibicarakan oleh ahli-ahli hukum maupun pihak-pihak lainnya. Ada sementara pendapat yang menyatakan, bahwa “sanksi merupakan salah satu ciri yang membedakan hukum dari norma-norma sosial lainnya didalam masyarakat”.<sup>5</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, tertib lalu-lintas dijalan raya dapat dijadikan sebuah contoh dalam penegakan sanksi terhadap peraturan yang telah ada.

Setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, kalau, warga masyarakat mempergunakan jalan, maka dia terkena peraturan-peraturan mengenai lalu-lintas maupun angkutan jalan raya. Supaya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, ”maka di perlukan pengaturan-

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah .*Op cit*, hal. 23

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah .*Op cit.*, hal. 175-176

pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan atau keselamatannya”.<sup>6</sup> Negara Indonesia sebagai negara kesatuan telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus sendiri kepentingannya, salah satunya Kota Palembang. Kota Palembang Mulai berbenah dalam mengancang semboyan Palembang Kota Internasional. Penduduk kota bertambah seiring dengan kemajuan Kota Palembang banyak masyarakat dari daerah pindah ke kota dan mencari nafkah di Kota Palembang. Hal tersebut membuat makin banyaknya pengoperasian angkutan penumpang umum bus kota dan sejenisnya. Karena Banyaknya angkutan tersebut maka perlunya penertiban tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Daerah adalah ”Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.<sup>7</sup> Sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”. Definisi lain tentang Perda berdasarkan ketentuan Undang-undang Tentang

---

<sup>6</sup> Pusat Penelitian dan pengembangan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara(editor Soejono Soekanto), *Op cit.*, hal. 1

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 7 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Daerah adalah “Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota”. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004<sup>8</sup> Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda tentang penertiban angkutan umum di Kota Palembang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2007 di dalam Perda tersebut mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban. Didalam Perda tersebut di atur juga mengenai Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran yang dilarang dalam Perda tersebut.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagaimana salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah ”untuk mencapai

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang regional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.<sup>9</sup> Sanksi pidana diberikan untuk menimbulkan efek jera dari terhadap pelaku pelanggaran untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Sanksi Pidana menekankan pada kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar yang tidak diinginkan oleh undang-undang.

Suatu perbuatan hanya dapat dipermasalahkan pada petindak pidana, jika ia pada melakukan perbuatan itu, menghendaki akibat yang disebabkan nya atau setidaknya-tidaknya akibat itu dapat diketahuinya terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan tersendiri terhadap penegakan peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah telah menunjuk aparatnya dalam melakukan penegakan terhadap peraturan daerah tersebut baik dalam proses penegakan dan penyidikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat di Kota Palembang.

Peraturan Daerah mengenai penertiban angkutan umum di Kota Palembang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007. Peraturan Daerah tersebut merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban. Didalam kedua Perda tersebut di atur juga mengenai Ketentuan Pidana terhadap pelanggaran

---

<sup>9</sup> Joko Prakoso, 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 31.

<sup>10</sup> L. L. Van Apeldorn, 1993., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, Cetakan keduapuluhlima, hal. 329

yang dilakukan dalam Peraturan Daerah tersebut. Tertib Jalan dan Angkutan di jalan diatur didalam Pasal 8 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 :

- (1) Semua Troktoar hanya digunakan oleh pejalan kaki.
- (2) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dlengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan (*Zebra croos*) diwajibkan menggunakan sarana tersebut.
- (3) Setiap pemakaian jasa angkutan penumpang umum dijalan wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap angkutan penumpang umum bus kota dan sejenisnya harus berjalan pada lajur jalan yang telah ditentukan dan wajib berhenti pada halte yang sudah ditentukan.
- (5) Setiap pengendaran kendaraan bermotor roda 2 dan penumpang wajib mengenakan helm.
- (6) Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih, pengemudi dan yang duduk/penumpang disampingnya wajib memakai sabuk keselamatan, kecuali pada jalan yang pelaksanaannya akan di atur oleh Walikota.

Sedangkan Ketentuan Pidana yang diatur didalam Peraturan Daerah diatas terhadap pelanggarannya diatur dalam Pasal 33 :

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 s.d. Pasal 20, Pasal 22 s.d Pasal 25 , Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 31 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau Denda paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.


- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.<sup>11</sup>

Perda diatas jelas mengatur Tentang Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan. Tetapi mengapa pada penerapan Perda tersebut sering kali tidak ditaati, pada Pasal 8 ayat (4) Banyak sopir angkutan umum berhenti tidak pada tempat yang telah disediakan dan tidak berhenti di halte, sesuai yang diatur didalam perda tersebut sedangkan angkutan umum wajib berhenti, kejadian tersebut terjadi berulang-ulang kali tanpa ada tindakan tegas dari aparat yang diberi wewenang dalam menegakan Perda tersebut, Halte yang dibuat terlihat kurang bermanfaat dibangun. Pihak Dinas Perhubungan telah membuat halte di depan SMA Methodist I tapi hasilnya tidak ada. Halte tersebut tidak pernah digunakan dan hanya jadi tempat pengemis dan gelandangan untuk tempat mereka beristirahat disaat malam, hal ini tidak sesuai dengan fungsi dari di bangunannya halte tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Halte adalah "Tempat pemberhentian Kendaraan Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang".<sup>12</sup> Perda ini tidak berfungsi dengan baik oleh karena itu pelanggaran terhadap Perda tersebut harus dikenakan tindakan secara represif berupa sanksi oleh aparat penegak hukum. Pada tahap awal pemberian sanksi pada pelanggar Peraturan Daerah tersebut akan

---

<sup>11</sup> Pasal 8 dan Pasal 33 Perda Kota Palembang No. 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 14 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam penegakan Perda tersebut.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan mencoba meneliti:

***"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN"***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka timbul permasalahan yaitu Bagaimana Proses Pelaksanaan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Pasal 8 ayat (4) Mengenai Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan yang diterapkan di Kota Palembang Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan?

### **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Peraturan Daerah Kota Palembang dalam hal Tertib Lalu-Lintas dalam penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan oleh Instansi yang diberi wewenang untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut.
2. Untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib di Jalan raya yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Palembang No. 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat dari penulisan skripsi ini dapat dibagi menjadi:

1. Manfaat Praktis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau manfaat yang baik, baik bagi diri penulis sendiri ataupun khalayak yang berkenan membaca hasil dari penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat memberikan solusi atau membantu pihak-pihak yang membutuhkan tulisan ini sebagai bahan bacaan

untuk menambah referensi terhadap ilmu pengetahuan yang mungkin dapat berguna bagi pembaca.

### **E. Ruang Lingkup Pembahasan**

Untuk Lebih terarahnya pembahasan skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya terhadap Paragraf 1 Tentang Tertib Jalan dan Angkutan di Jalan yaitu Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Metode Pendekatan**

Pembahasan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan hukum sosiologis atau empiris dalam arti yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap masyarakat.<sup>13</sup>

#### **2. Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Penelitian ini digunakan dengan cara wawancara dan mempelajari bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2003, hal 14

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan empirik maka data yang dikumpulkan berupa data primer atau bahan-bahan yang dikumpulkan melalui cara wawancara secara terstruktur dengan pihak yang terkait dengan masalah proses penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah kota Palembang No. 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban dalam Tertib jalan dan angkutan jalan. Teknik sampling digunakan dalam penelitian ini secara *Purposive Sampling* dalam arti menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel. Dan syarat-syarat informan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini.<sup>14</sup>

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1.) Data Primer didapat melalui wawancara dari informan yang ditetapkan

secara *Purposive Sampling*. Informan terdiri dari:

- |   |      |       |
|---|------|-------|
| 1. Dinas Perhubungan                    | = 5  | Orang |
| 2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | = 1  | Orang |
| Polisi Pamong Praja                     |      |       |
| 3. Polisi Lalu-Lintas                   | = 1  | Orang |
| 4. Pengemudi Angkutan Umum              |      |       |
| a. Angkutan Kota                        | = 10 | Orang |
| b. Angkutan Bis Kota                    | = 10 | Orang |

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal.196

5. Masyarakat Umum(Penumpang) = 10 Orang

Sedangkan Penentuan terhadap Pengemudi dan masyarakat diambil berdasarkan naik dan turunnya penumpang tidak pada tempat yang ditentukan Secara *Accidental Sampling*<sup>15</sup>, Penerapan tata cara ini semata-mata didasarkan pada masalah praktis dan ekonomisnya.<sup>16</sup>

2.) Data sekunder diperoleh melalui Penelitian dan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan pustaka yang dipakai sebagai acuan berupa peraturan perundang-undangan yaitu:
  - a.) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban.
  - b.) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  - c.) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  - d.) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - e.) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>15</sup> *Accidental Sampling*, Pemilihan anggota sampel dengan sesuka hati, sebab itu sifatnya sangat subyektif. Lihat Usmawadi, SH.,M.H.,*Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) No. XIV(Revisi) Februari 2010*. Palembang: Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya hal. 283

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto.2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 196

- 2) Bahan Hukum Sekunder: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, doktrin, dan yurisprudensi.
  
- 3) Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini menggunakan: Kamus Bahasa Indonesia <sup>17</sup> Dan Bahan hukum ini terdiri dari: buku-buku, referensi, dan literatur, Surat Kabar, Tulisan Ilmiah dan Internet.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dari penelitian ini dilakukan di Kota Palembang. Dipilihnya Kota Palembang sebagai tempat penelitian;

1. Kota Palembang banyaknya pengoperasian angkutan umum baik berupa angkutan kota dan bis kota
2. Angkutan Umum maupun Bis kota merupakan alat transportasi yang paling sering digunakan masyarakat Kota Palembang.
3. Kota Palembang sebagai Kota Berbasis Internasional sesuai dengan Program Kerja dari Pemerintah Kota Palembang.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto.2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 32

## 5. Analisis Data

Data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode Kualitatif secara Deskriptif,<sup>18</sup> diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal.32

<sup>19</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal.35

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Barda Nawawi Arief.1996.*Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT.

Citra Aditya Bakti

Bahder Johan Nasution.2008.*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung; Mandar

Maju.

Bambang Poernomo.1983.*Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

Bayu Surianingrat.1980.,*Pamong Praja dan Kepala Wilayah*,Jakarta; Aksara Baru

Danie Ronie.2007. *Visit Musi;Upaya Pemberdaya Masyarakat SUMSEL*. Palembang;

Penerbit ALTI

Djenal Hoesen Koesoemahatmadja.1972.Fungsi dan Struktur Pamong Praja,

Bandung;Penerbit Alumni

E. Utrecht, 1987.*Hukum Pidana II*.Surabaya; Penerbit Pustaka Tinta Mas

Joko Prakoso,1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia

L. L. Van Apeldorn.1993., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita,

Cetakan kedua puluhlima

Maria Farida Indrati.2007,*Ilmu Perundang-Undangan*.Yogyakarta; Penerbit Kanisius

M. Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanase dan Fahmi Raghieb.2007. *Kebijakan*

*Kriminal.*,Palembang; Penerbit Unsri

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007. *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang;  
Penerbit Unsri

-----, 2008. *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*,  
Palembang; Penerbit Unsri

*Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) No. XIV (Revisi) Februari  
2010*. 2010. Palembang: Penerbit Laboratorium Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Ni' Matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta; Rajawali Pers

P.F.A. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung; PT. Citra  
Aditya Bakti

Philipus M. Hadjon et al., 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.  
Yogyakarta; Gadjah Mada University Press

Pusat Penelitian dan pengembangan Fakultas Hukum Universitas  
Tarumanegara (editor Soejono Soekanto) .1984. *Inventarisasi dan analisa  
terhadap Perundang-undangan lalu-Lintas*. Jakarta: CV. Rajawali.

R. Achmad Soema Di Pradja., 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung; Alumni,

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RAJA GRAFINDO  
PERSADA

Soerjono Soekanto, SH., MA. Dan Mustapha Abdullah .1980. *Sosiologi Hukum dalam  
masyarakat*, Jakarta: Rajawali.

Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, SH., 1987. *Disiplin Hukum dan Disiplin  
Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers

Soerjono Soekanto.1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta; CV.

Rajawali

-----,1982. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat*,  
Jakarta; Ghalia Indonesia

-----, 2003.*Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.

-----,2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas  
Indonesia.

-----,2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas  
Indonesia

-----,2010.*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  
Hukum*,Jakarta; Rajawali Pers

Syahmin A. K. D.KK.2008. *Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu  
Hukum Fakultas Hukum Unsri*. Indralaya; Penerbit Unsri

#### B. Makalah dan lain-lain:

Harian Sumatera Ekspres., 3 Juli 2010

Wawancara dengan Yanto Pengemudi Angkutan Bis Kota Plaju – KM.12

Wawancara dengan Udjo Pengemudi Angkutan Bis Kota Plaju – Perumnas

Wawancara dengan Hera Pengemudi Angkutan Kota jurusan Talang Betutu – Way-  
Hitam

Wawancara dengan Barda Pengemudi Angkutan Kota trayek Lemabang–Ampera ,  
Iwan Pengemudi Angkutan Kota Trayek Pakjo-Ampera, Budi Pengemudi  
Angkutan Kota Trayek Pasar kuto-Kenten Laut, Arif Pengemudi Angkutan  
kota trayek Sayangan-ampera

Wawancara dengan Ibnu Pengemudi Bis Kota Kertapati – KM 12

Wawancara dengan Ibu Markona, Anissa, Sari, Rudi Apriadi, Ruriansyah, Riadi, Ade  
Penumpang Angkutan Bis Kota Plaju – KM.12

Wawancara dengan Bapak Rusli Harun dan syarman, Penumpang yang menunggu  
angkutan di Halte

Wawancara dengan Eka Patra, Staf Transportasi Jalan dan Rel

Wawancara dengan Aldrin, ST. Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Dinas  
Perhubungan Kota Palembang

Wawancara dengan Bapak INDRA. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan  
Kota Palembang

Wawancara dengan Wingki Raihalohu. Staf Seksi Angkutan Dinas Perhubungan  
Kota Palembang

Wawancara dengan Bapak Pathi Riduan. Kepala Bidang Pengawasan dan  
pengendalian Operasional Lalu-Lintas Kota Dinas Perhubungan Kota  
Palembang

Wawancara dengan Bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Palembang  
Bapak Drs. Mardawi S., MM

Wawancara dengan Briпка Heryato. Polantas

### Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan di Jalan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Kewenangan Pemerintah Daerah/Kabupaten di Bidang Perhubungan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2001 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2003 Tentang Ketentraman dan Ketertiban

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Perubahan atas Tentang Ketentraman dan Ketertiban.

Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional PPNS dalam Penyidikan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Palembang

Internet

<http://dishub.palembang.go.id/strukorganisasi.php?a=postel>